



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Dalam LHP BPK Nomor 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 karena permasalahan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD dan pembayaran pajak pusat tidak sesuai kondisi senyatanya masing-masing sebesar Rp4,48 miliar dan Rp105,90 juta.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan Belanja Barang dan Jasa dan pembayaran pajak pusat yang terjadi pada tahun 2024 yaitu dengan mengganti pengelola keuangan pada Sekretariat DPRD, telah menyajikan sebagai piutang TGR serta mengungkapkan secara memadai pada Laporan Keuangan Tahun 2025. Selain itu, Bupati Kepahiang sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah telah menyatakan komitmen penyelesaian kerugian daerah dalam Surat Komitmen Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor T.700.1.2/131/INP-TPKD/KPH/2026 tertanggal 11 Mei 2026.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28.B/T/LHP/DJPKN-V.BKL/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bengkulu, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bengkulu

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor 8037